



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,

berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta rencana sektoral;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tatacara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, maka Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Transparansi dan Partisipasi Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 167);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Strategi Pembangunan Reponsif Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Strategi Pembangunan Reponsif Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 198);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Banjarnegara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-undang.
10. Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan.
13. Lurah adalah Pimpinan Perangkat Daerah Kelurahan di wilayah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.

15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
16. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Baperlitbang adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara.
17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah semua unsur Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 20 (duapuluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

24. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara.
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
29. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
30. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan;
32. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
33. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
34. Reses adalah suatu kegiatan anggota DPRD dalam bentuk penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung.
35. Pagu Indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan program/kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Sistem perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan antar susunan pemerintahan;
- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- c. mewujudkan tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III PENDEKATAN PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan :

- a. teknokratik;

- b. partisipatif;
- c. politik;
- d. atas-bawah (*top-down*); dan
- e. bawah-atas (*bottom-up*).

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
- (5) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (6) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*), dan memperhatikan fungsi waktu (*timelines*).

BAB V RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.

- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan desa yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat hasil reses anggota DPRD.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra PD;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja PD.
- (4) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah dan diwujudkan dalam bentuk :
 - a. RPJM-Desa; dan/atau
 - b. RKP-Desa.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Tahapan perencanaan pembangunan daerah, meliputi :

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan :
 - a. Penyusunan rancangan awal RPJPD;
 - b. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
 - c. Penyusunan rancangan akhir RPJPD; dan
 - d. Penetapan RPJPD.
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan :
 - a. Penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - b. Penyusunan rancangan RPJMD;
 - c. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
 - d. Penyusunan rancangan akhir RPJMD; dan
 - e. Penetapan RPJMD.
- (3) Penyusunan Renstra PD dilakukan dengan urutan :
 - a. Penyusunan rancangan Renstra PD;
 - b. Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
 - c. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD; dan
 - d. Penetapan Renstra PD.
- (4) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan :
 - a. Penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. Penyusunan Hasil Musrenbang Kecamatan;
 - c. Penyusunan rancangan RKPD;
 - d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
 - e. Penyusunan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. Penetapan RKPD.
- (5) Penyusunan Renja PD dilakukan melalui urutan :
 - a. Penyusunan rancangan Renja PD;
 - b. Pelaksanaan forum PD;
 - c. Penyesuaian rancangan Renja PD; dan
 - d. Penetapan Renja PD.

Bagian Kedua RPJPD

Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 9

- (1) Baperlitbang menyusun rancangan awal RPJPD.
- (2) Rancangan awal RPJPD memuat visi dan misi daerah, serta arah pembangunan jangka panjang daerah dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi dan RTRW.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Baperlitbang mendapat masukan dari PD dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Paragraf 2 Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 10

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Rangkaian kegiatan Musrenbang RPJPD, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan oleh Baperlitbang dengan mengikutsertakan seluruh anggota DPRD, dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (4) Dalam melaksanakan Musrenbang RPJPD, Baperlitbang melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik (*public hearing*), serta penjangkaran aspirasi.

- (5) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan Musrenbang RPJPD, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 11

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan oleh Baperlitbang berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penyajian rancangan akhir RPJPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RPJPD.
- (3) Paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD tahun berjalan, rancangan peraturan daerah tentang RPJPD harus disampaikan kepada DPRD.

Paragraf 4
Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD

Pasal 12

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD pada tahun sidang berjalan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

Pasal 13

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (3) RPJPD berfungsi sebagai pedoman penyusunan RPJMD.

Bagian Ketiga RPJMD

Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 15

- (1) Baperlitbang menyusun rancangan awal RPJMD, berdasarkan Visi Misi Bupati terpilih.
- (2) Rancangan Awal RPJMD memuat penyajian visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dengan mengacu pada RPJPD, RPJM Provinsi dan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Baperlitbang mendapat masukan dari PD dan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 16

- (1) Kepala PD menyusun rancangan awal Renstra PD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam forum PD menjadi rancangan Renstra PD yang kemudian disampaikan oleh Kepala PD kepada Baperlitbang untuk diverifikasi.
- (3) Hasil verifikasi Baperlitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Paragraf 3
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 17

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD.
- (2) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) Rangkaian kegiatan Musyawarah RPJMD, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (4) Musyawarah RPJMD dilaksanakan oleh Baperlitbang dengan mengikut sertakan seluruh anggota DPRD dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan Musrenbang RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 18

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Baperlitbang, berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati kepada DPRD sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.

Paragraf 5
Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Pasal 19

- (1) DPRD bersama Pemerintah Daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat
Renstra PD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Renstra PD

Pasal 20

- (1) PD menyusun rancangan Renstra PD.
- (2) Rancangan Renstra PD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program kegiatan yang mengacu pada visi misi Pemerintah Daerah, yang termuat dalam Rancangan awal RPJMD, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Forum PD dalam penyusunan Renstra PD

Pasal 21

- (1) Pembahasan rancangan Renstra PD dilakukan melalui forum PD dalam rangka penyusunan Renstra PD.
- (2) Forum PD dilaksanakan oleh PD dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (3) Pelaksanaan forum PD ditetapkan oleh Kepala PD.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD

Pasal 22

- (1) Rancangan akhir Renstra PD dirumuskan oleh PD berdasarkan hasil forum PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- (2) Penyusunan rancangan akhir Renstra PD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra PD yang berpedoman pada RPJMD.
- (3) Rancangan akhir Renstra PD disampaikan oleh PD kepada Baperlitbang untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan.
- (4) Hasil verifikasi Baperlitbang terhadap rancangan akhir Renstra PD dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renstra PD.

Paragraf 4
Penetapan Renstra PD

Pasal 23

- (1) Renstra PD ditetapkan oleh Kepala PD, setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (2) Pengesahan rancangan akhir Renstra PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (3) Penetapan Renstra PD oleh Kepala PD, paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra PD disahkan oleh Bupati.
- (4) Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja PD.
- (5) Kepala PD menyebarluaskan Renstra PD kepada masyarakat.
- (6) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Renstra PD.

Bagian Kelima
RKPD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 24

- (1) Baperlitbang menyusun rancangan awal RKPD.

- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) Rancangan awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi.
- (4) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pagu indikatif sektoral dan pagu indikatif kewilayahan, yaitu patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada PD yang dirinci berdasarkan program serta usulan dari wilayah kecamatan.
- (5) Pagu Indikatif disosialisasikan kepada masyarakat di lingkup wilayah Kecamatan sebagai bahan untuk menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan dan kepada masyarakat sektoral serta PD sebagai bahan menyusun Rancangan Awal Renja PD.
- (6) Besaran pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan masukan dari DPRD.
- (7) Penetapan program prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan.
- (8) Baperlitbang mengundang seluruh Kepala PD untuk pembahasan rancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja PD.
- (9) Baperlitbang mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah kepada seluruh PD sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja PD.
- (10) Rancangan awal RKPD juga merupakan bahan acuan Musrenbang RKP-Desa dan bahasan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan.

Paragraf 2
Musrenbang Kecamatan

Pasal 25

- (1) Kecamatan dengan difasilitasi oleh Baperlitbang menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Desa dengan kegiatan prioritas pembangunan wilayah kecamatan yang disesuaikan dengan Pagu Indikatif Kecamatan/Kewilayahan.
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan diikuti oleh para Kepala Desa, delegasi musrenbang RKP-Desa, anggota DPRD asal daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, perwakilan PD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat dari masing-masing Desa, serta pemangku kepentingan lainnya tingkat kecamatan.
- (3) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan paling lama minggu kedua bulan Februari tahun berjalan.
- (4) Musrenbang RKPD di Kecamatan menghasilkan :
 - a. daftar kegiatan Prioritas yang berasal dari usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan serta dikelompokkan menurut aspek fisik, ekonomi, dan sosial budaya serta tugas pokok dan fungsi PD;
 - b. daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten untuk dibiayai melalui APBD Provinsi dan APBN; dan
 - c. daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten.

Paragraf 3
Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan

Pasal 26

Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan yang telah disahkan oleh Camat, disetujui oleh Perwakilan Delegasi Musrenbang Kecamatan yang ditunjuk dan diketahui oleh keterwakilan anggota DPRD yang hadir pada daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan untuk menjadi bahan utama dalam Forum PD.

Pasal 27

- (1) Rangkuman hasil kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD di kecamatan.
- (2) Salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Bupati dan DPRD sebagai bahan penyusunan RKPD dan kepada Kepala PD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja PD yang akan dibahas dalam Forum PD.

Pasal 28

Sebelum dokumen hasil Musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diajukan dalam pembahasan musrenbang kabupaten, dapat diadakan konsultasi antara forum PD dengan forum keterwakilan delegasi DPRD atau dengan sebutan lain.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 29

- (1) Perumusan Rancangan RKPD untuk memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja PD dan hasil sinkronisasi dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana.
- (2) Penyusunan rancangan RKPD dilakukan oleh Kepala Baperlitbang beserta tim berkoordinasi dengan Kepala PD.
- (3) Baperlitbang menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD dengan menggunakan evaluasi rancangan awal RKP dan RKPD Provinsi dan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Pelaksanaan Forum PD

Pasal 30

- (1) Forum PD merupakan wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan PD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Forum PD bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan PD yang tercakup dalam rancangan Renja PD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, mempertajam indikator serta target program dan kegiatan PD sesuai tugas pokok dan fungsi PD, menyelaraskan program dan kegiatan antar PD dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD.
- (3) Forum PD dilaksanakan paling lambat pada minggu terakhir bulan Februari.
- (4) Penyelenggaraan forum PD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas.

- (5) Dengan pertimbangan aspek-aspek penyelenggaraan forum PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka forum PD dapat diselenggarakan oleh masing-masing PD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa PD di bawah koordinasi Baperlitbang.
- (6) Peserta forum PD terdiri dari delegasi yang mewakili Musrenbang RKPD di Kecamatan, unsur PD, Baperlitbang, perwakilan anggota DPRD dari komisi yang membidangi dan unsur lain yang terkait di wilayah daerah yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (7) Rangkaian kegiatan forum PD meliputi pembahasan program dan kegiatan PD dalam rangka penajaman indikator serta sinkronisasi program dan kegiatan lintas PD.
- (8) Petunjuk mengenai pedoman teknis pelaksanaan forum PD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 9
Forum Delegasi Musrenbang

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan musrenbang di Kecamatan, perlu dibentuk Forum Delegasi Musrenbang.
- (2) Forum Delegasi Musrenbang merupakan wadah musyawarah para Delegasi Musrenbang Kecamatan dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD sebagai bentuk partisipasi masyarakat guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penganggaran daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tatacara pembentukan, tugas dan kedudukan Forum Delegasi Musrenbang, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 32

- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.
- (2) Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang RKP-Desa dan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (3) Musrenbang RKPD diselenggarakan oleh Baperlitbang.
- (4) Dalam melaksanakan tahapan Musrenbang RKPD, terlebih dahulu Baperlitbang dapat menyelenggarakan kegiatan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (5) Peserta Musrenbang RKPD terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat Baperlitbang dan PD Provinsi, pejabat PD, para delegasi mewakili peserta Musrenbang Kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, asosiasi, pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta unsur lain yang dipandang perlu.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pedoman Musrenbang RKPD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahunnya untuk rencana satu tahun ke depan.
- (2) Musrenbang RKPD menghasilkan :
 - a. kesepakatan sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja serta kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD; dan/atau
 - b. kesepakatan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD beserta alasannya.

Paragraf 6
Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 34

- (1) Rancangan akhir RKPD dirumuskan berdasarkan hasil musrenbang RKPD dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan berdasarkan hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) serta hasil evaluasi hasil Musrenbangnas RKP maupun Musrenbang RKPD Provinsi.
- (2) Rancangan akhir RKPD yang merupakan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perubahan substansi dari rancangan RKPD selama proses Musrenbang RKPD dilakukan, meliputi kesepakatan program dan kegiatan, rumusan sasaran, rumusan indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi kegiatan.
- (3) Rancangan akhir RKPD yang dilengkapi dengan evaluasi musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbang Nasional RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk melengkapi analisis dan evaluasi dalam rancangan RKPD dengan identifikasi kebijakan Provinsi dan memperhatikan kebijakan Nasional untuk tahun rencana.
- (4) RKPD ditetapkan oleh Bupati paling lama akhir bulan Mei.

Paragraf 7
Penetapan RKPD

Pasal 35

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan penyusunan KUA PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 36

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD.

Pasal 37

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati RKPD kepada Gubernur.
- (2) Selain penyampaian RKPD kepada Gubernur, Bupati menyampaikan RKPD kepada DPRD.
- (3) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 38

RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati digunakan sebagai bahan pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Keenam Renja PD

Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Renja PD

Pasal 39

- (1) Rancangan Renja PD disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

- (2) Perumusan rancangan Renja PD dilakukan melalui kegiatan :
- a. pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan PD;
 - b. review hasil evaluasi pelaksanaan renja PD tahun lalu berdasarkan renstra PD;
 - c. penelaahan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD;
 - d. penelaahan terhadap rancangan awal RKPD;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran;
 - f. penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - g. perumusan kegiatan prioritas;
 - h. penyajian awal dokumen rancangan renja PD;
 - i. penyempurnaan rancangan renja PD;
 - j. pembahasan dalam forum PD; dan
 - k. penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, termasuk arahan menteri terkait dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Paragraf 2

Penyempurnaan Rancangan Renja PD

Pasal 40

- (1) Penyempurnaan rancangan Renja PD dilakukan untuk mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui hasil kajian Musrenbang RKPD di kecamatan dan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD.
- (2) Kegiatan penyempurnaan rancangan renja PD dilakukan sebelum Forum PD di kecamatan diselenggarakan.

Paragraf 3

Penyesuaian Rancangan Renja PD

Pasal 41

- (1) Penyesuaian rancangan Renja PD dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum PD.
- (2) Dokumen rancangan Renja PD yang telah disesuaikan selanjutnya dikirimkan kepada Baperlitbang dengan tembusan disampaikan kepada PD Provinsi dan Kementerian/lembaga terkait.
- (3) Rekomendasi Baperlitbang terhadap rancangan akhir Renja PD dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renja PD.

Paragraf 4

Penetapan Renja PD

Pasal 42

- (1) Renja PD ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala PD menyebarluaskan Renja PD.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 43

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Baperlitbang.
- (3) Pimpinan PD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Kepala Desa menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa.

BAB VIII
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sumber Data

Pasal 44

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi dan tata kerja pemerintahan daerah;
 - c. Bupati, DPRD, PD dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumberdaya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 46

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengolahan Sumber Data

Paragraf 1 Umum

Pasal 47

- (1) Data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diolah melalui proses :
 - a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan Nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Paragraf 2 Analisis Daerah

Pasal 48

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.

- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Baperlitbang bersama pemangku kepentingan pembangunan.
- (3) Baperlitbang menyusun kerangka studi dan instrumen analisis daerah, serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3

Identifikasi Kebijakan Nasional yang Berdampak pada Daerah

Pasal 49

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dan kebijakan daerah dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran daerah.

Paragraf 4

Identifikasi Kebijakan Daerah yang Berdampak pada Desa/Kelurahan

Pasal 50

- (1) Identifikasi kebijakan daerah yang berdampak pada desa merupakan upaya pemerintah desa atau aparat kelurahan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas daerah dalam pembangunan di desa.
- (2) Sinkronisasi kebijakan daerah dan kebijakan desa dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja desa/kelurahan.

Paragraf 5
Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 51

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Paragraf 6
Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif
dan Sumber Pendanaan

Pasal 52

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan :
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang ditetapkan berdasarkan mekanisme seleksi usulan program dan kegiatan berbasis kebijakan pembangunan sektoral dan kewilayahan;
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat; dan
 - d. rekomendasi hasil-hasil reses anggota DPRD.

- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas APBD dan sumber lain yang sah.

Pasal 53

Untuk penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendapatan di daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 54

- (1) Sistematika penulisan RPJPD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;

- i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (4) Sistematika penulisan Renstra PD paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan PD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; dan
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;
 - f. indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
- (5) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Sistematika penulisan Renja PD paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra PD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

Bagian Keempat
Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 55

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra PD dan Renja PD dilakukan oleh masing-masing PD.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Baperlitbang.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 56

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 57

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan/atau
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 58

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan oleh Baperlitbang, Sekretariat Daerah, dan Kepala PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Pengendalian yang dilakukan oleh Baperlitbang, meliputi pemantauan hasil implementasi dan supervisi serta tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yang sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah, meliputi pemantauan proses implementasi, supervisi dan koreksi penyimpangan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh PD meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (5) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan disampaikan kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - a. untuk laporan bulanan disampaikan melalui Sekretariat Daerah; dan/atau
 - b. untuk laporan triwulan disampaikan melalui Baperlitbang.
- (6) Kepala Baperlitbang melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 59

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 60

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 61

- (1) Evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan oleh Baperlitbang, Sekretariat Daerah, dan PD.
- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Baperlitbang, meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan/atau
 - b. penghimpunan, penganalisisan dan penyusunan hasil evaluasi Kepala PD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, meliputi penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Evaluasi oleh PD meliputi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan PD periode sebelumnya.

Pasal 62

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) menjadi bahan perbaikan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan periode

berikutnya.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) menjadi bahan perbaikan administrasi pengelolaan dan penatausahaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan periode berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) menjadi bahan perbaikan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan PD pada tahun berjalan dan periode berikutnya.

Pasal 63

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Bupati menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan Kepala Baperlitbang dan Kepala PD.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X PERUBAHAN

Pasal 65

Rencana pembangunan daerah dapat diubah, dalam hal :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana pembangunan daerah proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar; dan
- c. merugikan kepentingan Nasional dan/atau daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 66

- (1) Bagi PD yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan/atau keterlambatan dalam penyusunan perencanaan anggaran berdasarkan peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Disamping sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PD yang tidak menyusun Renstra dan Renja PD sesuai ketentuan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi untuk tidak dialokasikan belanja program dan kegiatan dalam APBD selain belanja rutin.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan daerah baru, yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Ketentuan mengenai penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah untuk Kelurahan mulai berlaku efektif paling lambat untuk perencanaan tahun 2017.

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 6 Sri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 134) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27 Januari 2017

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 3/2017

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk :

1. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan.
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaa sesuai dokumen perencanaan, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bupati secara langsung adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Bupati. Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Banjarnegara pada dasarnya merupakan penjabaran dari agenda – agenda yang ditawarkan Bupati ada saat proses pemilihan Kepala Daerah kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara.

Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) terdiri dari proses : (1) Identifikasi masalah, (2) perumusan kebijakan, (3) penyusunan program, (4) penentuan alokasi pembiayaan, dan (5) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Tata cara dan tahapan perencanaan daerah dilakukan oleh lembaga atau badan perencanaan di lingkup daerah maupun unit organisasi publik, meliputi : (1) PD, (2) Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) di daerah, (3) Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan daerah dilakukan baik pada masing-masing tingkat/lingkup pemerintahan (Kabupaten, Kecamatan dan Desa) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan, melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Proses penyelenggaraan perencanaan daerah harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan daerah perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antarlembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Proses perencanaan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparasi, akuntabilitas, responsifitas, dan partisipasif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga daerah, termasuk lembaga pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan teknokratik adalah metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan.

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah metode yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan

Yang dimaksud dengan politik adalah metode yang untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Yang dimaksud dengan atas-bawah (top-down) adalah metode dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan dari atas ke bawah.

Yang dimaksud dengan bawah-atas (bottom-up) adalah metode dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan dari bawah ke atas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Selain RPJMD berisikan visi, misi dan program Bupati, RPJMD juga memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD disertai dengan rencana-rencana kerja dengan mencantumkan pagu indikatif.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah komisi DPRD terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukupjelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukupjelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 233